SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI PROVINSI BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor 200.2/1615/Kesbangpol/2023 tanggal 09 November 2023 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

jdih.kpu.go.id/bengkulu

Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

jdih.kpu.go.id/bengkulu

2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI BENGKULU.

KESATU : Menetapkan lokasi yang tidak dapat digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

a. Pantai Panjang Bengkulu, Tapak Paderi dan Rumah Bung Karno;
b. Jalan Pembangunan Kota Bengkulu dan median jalan dua jalur;
c. Tempat ibadah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan;
d. Terminal, bandara dan pelabuhan;
e. Lapangan merdeka di depan Rumah Dinas Gubernur Bengkulu;
f. Gedung perkantoran milik Pemerintah;
g. Pohon-pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang traficlight dan rambu-rambu lalu lintas.

KEDUA : Lokasi pemasangan alat peraga diluar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat digunakan sebagai lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat dilakukan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu pada lokasi-lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

jdih.kpu.go.id/bengkulu

KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

KEENAM : Pemasangan alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu dan wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu, di Bengkulu;
3. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, di Bengkulu;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
5. Ketua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
6. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, di Tempat;
7. Ketua Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
8. Arsip.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Oktan Huzaeiry

jdih.kpu.go.id/bengkulu